



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REKSI NOBERTUS ANSIGA ALIAS EKI;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /7 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Reksi Nobertus Ansiga Alias Eki ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Reksi Nubertus Ansiga Alias Eki, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI Noka: MH350C002CK351963 dikembalikan kepada saksi Lisdiawati Alias Lis.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, bernjanji untuk tidak mengilangi perbuatannya kembali serta memohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa REKSI NOBERTUS ANSIGA Alias Eki, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 pukul 10.00. Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli, bertempat di Desa Sidondo IV Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang yakni saksi korban Lisdiawati Alias Lis untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna putih yang sudah dirubah warna menjadi warna hitam polos, DN 3963 JI, Nomor Rangka: MH350C002CK351963, Nomor Mesin 50C-351921 kepada terdakwa, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Lisdiawati, saksi Abdul halik dan saksi Isyandi duduk di rumah saksi Lisdiawati kemudian datang terdakwa Reksi Nobertus

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansiga Alias Eki meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang sudah dirubah menjadi warna hitam dengan Plat Nomor : DN 3963 JI milik saksi Lisdiwati kepada saksi Abdul Halik dan saksi Lisdiawati. Adapun terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Lisdiawati dengan alasan untuk digunakan pergi kerumah mertua terdakwa di palu, oleh saksi abdul halik dan saksi Lisdiwati meminjam kan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saksi Abdul halik memberikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada terdakwa Reksi Nobertus Ansiga alias eki karena sepeda motor tersebut tinggal sedikit bensinnya. Selanjutnya terdakwa Reksi Nobertus Ansiga alias eki langsung membawa sepeda motor Jupiter MX milik saksi Lisdiawati kerumah mertua terdakwa di Palu. Setibanya di Palu terdakwa menanyakan keberadaan istrinya pada saudari Ratna (DPO) namun saudari Ratna tidak akan memberitahukan keberadaan istri terdakwa jika terdakwa tidak memberikan uang, dan kemudian terdakwa menyuruh kepada saudari ratna untuk menggadaikan sepda motor milik saksi Lisdiawati yang dipinjamnya. Selanjutnya pada hari itu juga pukul 14.00 wita yakni pada tanggal 21 juli 2020 saudari Ratna (DPO) membawa sepeda motor Jupiter MX ke kelurahan Poboya Kota Palu ditempat kerja saksi Erwin untuk digadaikan dengan senilai Rp.300.000,- dengan janji saudari Ratna kepada saksi Erwin, saudari Ratna Akan melunasi pinjaman tersebut malam nanti pukul 24.00 wita, kemudian saudari Ratna pulang menemui terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor Jupiter MX yang diberikan kepada saudari ratna telah digadaikan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- dan saudari ratna mengatakan keberadaan istri terdakwa berada di Kab.Palopo mendengar hal tersebut terdakwa langsung berangkat menuju kab. Palopo. Atas perbuatan terdakwa saksi Lisdiati melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian yang tidak mengembalikan sepda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lisdiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa REKSI NOBERTUS ANSIGA Alias eki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa REKSI NOBERTUS ANSIGA Alias Eki, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 pukul 10.00. Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli, bertempat di Desa Sidondo IV Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna putih yang sudah dirubah warna menjadi warna hitam polos, DN 3963 JI, Nomor Rangka : MH350C002CK351963, Nomor Mesin 50C-351921, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Lisdiawati Alias Lis atau setidaknya bukan milik ia terdakwa, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Lisdiawati, saksi Abdul halik dan saksi Isyandi duduk dirumah saksi Lisdiawati kemudian datang terdakwa Reksi Nobertus Ansiga Alias Eki meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang sudah dirubah menjadi warna hitam dengan Plat Nomor : DN 3963 JI milik saksi Lisdiawati kepada saksi Abdul Halik dan saksi Lisdiawati. Adapun terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Lisdiawati dengan alasan untuk digunakan pergi kerumah mertua terdakwa di palu, oleh saksi abdul halik dan saksi Lisdiawati meminjam kan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saksi Abdul halik memberikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada terdakwa Reksi Nobertus Ansiga alias eki karena sepeda motor tersebut tinggal sedikit bensinnya. Selanjutnya terdakwa Reksi Nobertus Ansiga alias eki langsung membawa sepeda motor Jupiter MX milik saksi Lisdiawati kerumah mertua terdakwa di Palu. Setibanya di Palu terdakwa menanyakan keberadaan istrinya pada saudari Ratna (DPO) namun saudari Ratna tidak akan memberitahukan keberadaan istri terdakwa jika terdakwa tidak memberikan uang, dan kemudian terdakwa menyuruh kepada saudari ratna untuk menggadaikan sepda motor milik saksi Lisdiawati yang dipinjamnya. Selanjutnya pada hari itu juga pukul 14.00 wita yakni pada tanggal 21 juli 2020 saudari Ratna (DPO) membawa sepeda motor Jupiter MX ke kelurahan Poboya Kota Palu ditempat kerja saksi Erwin untuk digadaikan dengan senilai Rp.300.000,- dengan janji saudari Ratna kepada saksi Erwin, saudari Ratna Akan melunasi pinjaman tersebut malam nanti pukul 24.00 wita, kemudian saudari Ratna pulang menemui terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor Jupiter MX yang diberikan kepada saudari ratna telah digadaikan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- dan saudari ratna mengatakan keberadaan istri terdakwa berada di Kab.Palopo mendengar hal tersebut terdakwa langsung berangkat menuju kab. Palopo. Atas perbuatan terdakwa saksi Lisdiati melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian yang tidak mengembalikan sepda motor miliknya yang dipinjam oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lisdiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Halik Alias Halik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX yang dipinjam dan tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX milik Saksi tersebut Pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, di rumah Saksi di Desa Sidondo IV, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX dengan cara Terdakwa datang dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor kepada Saksi untuk pergi mencari istrinya ke rumah mertuanya di Kota Palu, namun sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut yaitu sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX, asalnya warna putih namun sudah diubah menjadi warna hitam polos;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor namun dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut, surat-suratnya atas nama Istri Saksi yaitu Lisdiawati Alias Lis;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi, adalah untuk pergi mencari istrinya di rumah mertua Terdakwa di Kota Palu dan akan dikembalikan tidak lama sebelum siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama istri yaitu Lisdiawati mendapat sepeda motor Saksi tersebut sudah digadaikan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggandakan atau menyuruh orang menggandakan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah ditemukan oleh Polisi dan sekarang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Donggala;
- Bahwa sepeda motor Saksi masih utuh, dalam kondisi bagus dan tidak ada perubahan;
- Bahwa bila kendaraan tersebut tidak kembali, maka kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan yang Terdakwa sekitar 10.000.000,00 (sepuluh juta);
- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda Motor tersebut ditemukan di setelah 1 (satu) minggu lebih di daerah Poboya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan seperti itu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Lisdiawati Alias Lis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX yang dipinjam dan tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Abdul Halik Alias Halik dan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX yang dipinjam oleh Terdakwa kepemilikannya tercatat atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Reksi Nobertus Ansiga Alias Eki karena berteman dengan Suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WITA, di Desa Sidondo IV, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC seorang diri;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC tersebut kepada suami Saksi yaitu Abd. Halik adalah untuk digunakan mencari istrinya ke rumah mertuanya di daerah Kota Palu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ingin menggadaikan motor milik saksi kepada salah satu rental mobil yang berada di Jalan Thamrin Kota Palu karena Saksi pernah membagikan postingan motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa, di media sosial facebook. Kemudian seseorang bernama Andi, mengomentari postingan Saksi, bahwa pagi ini tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa berada di rental mobil untuk menjadikan jaminan motor Saksi agar bisa membawa 1 (satu) unit mobil Avanza yang berada di rental mobil di Jalan Thamrin, Kota Palu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan motor milik Saksi tersebut sejak dipinjam pada tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WITA dari suami Saksi yaitu Abd. Halik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC yang Terdakwa pinjam kepada suami Saksi Abd Halik;
 - Bahwa Saksi mengetahui motor dipinjam oleh Terdakwa karena pada tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 12.30 WITA, suami Saksi menelepon Saksi jika motor dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;
 - Bahwa bila sepeda motor tidak kembali maka kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa ketika meminjam sepeda motor dari suami Saksi, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan motornya siang hari, namun tidak pernah dikembalikan;
 - Bahwa Saksi memposting di media sosial facebook tentang sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 11.30 WITA di rumah Saksi di Desa Sidondo IV, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada suami Saksi yaitu untuk pergi mencari istrinya ke rumah mertuanya di Kota Palu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajuka keberatan;
3. Saksi Iyansandi Alias Iyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berada di rumah Abd Khalik, ketika Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Abd Khalik;
 - Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Abdul Halik Alias Halik adalah untuk mencari istrinya di rumah mertua Terdakwa di Kota Palu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai sebentar saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor milik saksi Abdul Halik Alias Halik tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Abdul Halik Alias Halik tersebut cara Terdakwa datang kerumah saksi Lisdiawati Alias Lis kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih DN 3963 kepada saksi Abdul Halik Alias Halik dan saksi Abdul Halik Alias Halik meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi dimana sepeda motor milik Saksi Abdul Halik tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajuka keberatan;
4. Saksi Erwin Alias Win, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor pada tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 14.00 wita di Kelurahan Poboya Kota Palu;
 - Bahwa yang saksi ketahui kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;
 - Bahwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Ratna;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 14.00 wita pada saat saksi sementara istirahat kerja ketika itu datang seorang perempuan yang bernama Ratna untuk menggadaikan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam miliknya yang mana akan di tebus kembali pada saat malam hari sekitar jam 24.00 wita dan saksi pun menanyakan kepada Ratna berapa sepeda motor tersebut digadaikan dan Ratna memberitahukan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ratna dan ketika itu saksi tidak menanyakan kelengkapan dari surat tanda kendaraan bermotor tersebut dikarenakan Ratna mengatakan kalau sepeda motor tersebut diambil kembali dan ditebus pada jam 24.00 wita;
 - Bahwa Ratna menggadaikan sepeda motor tersebut pada tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 14.00 wita dan berjanji akan diambil lagi pada sekitar jam 24.00 wita akan tetapi sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 Ratna tidak mengambil sepeda motor tersebut kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 sepeda motor tersebut diamankan dan disita oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa pada saat itu Ratna hanya datang seorang diri untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Tambang Emas Kelurahan Poboya sehingga sehari-hari saksi di Kelurahan Poboya akan tetapi alamat saksi di Jalan HM. Soeharto, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajuka keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdawati;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam DN 3963 tersebut kepada saksi Abdul Halik Alias Halik suami dari saksi Lisdiawati Alias Lis;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdawati karena Terdakwa berteman dengan Saksi Abdul Halik dan sering ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Sidondo IV, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa motor yang Terdakwa pinjam tersebut berupa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam DN 3963;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminjam motor milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis untuk Terdakwa kendaraai pergi mencari istri ke rumah mertua, di Kota Palu dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan;
- Bahwa pada saat meminjam niat Terdakwa hanya untuk pergi mencari istri ke rumah mertua dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor, Terdakwa memberitahu Saksi Abdul Halik, bahwa Terdakwa memakai sepeda motor tersebut tidak lama dan akan dikembalikan pada siang harinya;
- Bahwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sdri. Ipar Terdakwa yang bernama Ratna di Poboya;
- Bahwa Ratna menggadaikan motor tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemui Ipar Terdakwa yaitu Ratna untuk menanyakan keberadaan istri Terdakwa yaitu Irma, Ratna meminta uang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai syarat untuk memberitahu keberadaan istri Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak memegang uang sehingga Terdakwa menyuruh Ratna untuk menggadaikan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa. Pada saat itu Ratna langsung pergi menggadaikan sepeda motor tersebut di Poboya, dan setelah selesai menggadaikan sepeda motor tersebut barulah Ratna memberitahu Terdakwa jika istri Terdakwa yaitu Irma berada di Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Ratna menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, motor tersebut akan ditebus kembali pada malam harinya oleh Ratna, sedangkan Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Palopo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut sudah ditebus oleh Ratna dan telah dikembalikan kepada pemiliknya dan setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam DN 3963, terdakwa mengatakan "saya pinjam ke Palu dulu motor, ke rumah mertua ku" lalu Saksi Abdul Halik Alias Halik mengatakan "yang penting jangan lama" lalu Terdakwa mengatakan "paling lama sore saya pulang", kemudian Saksi Abdul Halik Alias Halik, mengatakan lagi "pake jo", akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam DN 3963, yang Terdakwa pinjam tersebut hanya digadaikan saja;
- Bawa Ratna tidak mengetahuinya jika 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam DN 3963 tersebut merupakan milik Saksi Abdul Halik Alias Halik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Abdul Halik, karena sejak ditahan belum bisa bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan/atau ahli yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI Noka: MH350C002CK351963.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Sidondo IV, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, bertempat di rumah Saksi Abdul Halik, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, untuk dipakai pergi mencari istri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Kota Palu;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, dari Saksi Abdul Halik, dengan janji akan dikembalikan paling lambat pada sore hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, dengan cara menyuruh sdri. Ratna (sdri. Ipar Terdakwa) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut agar Terdakwa memperoleh uang untuk diberikan kepada sdri. Ratna agar diberitahu keberadaan istrinya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, digaidakan oleh sdri. Ratna atas perintah dari Terdakwa di daerah Poboya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor tersebut diberikan kepada sdri. Ratna sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh sdri. Ratna untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, karena sdri. Ratna meminta pinjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai syarat untuk memberitahu keberadaan istri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sdri. Ratna memperoleh sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, selanjutnya sdri. Ratna memberitau jika istri Terdakwa berada di Palopo, Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar setelah mengetahui keberadaan istrinya, Terdakwa langsung berangkat ke Palopo, Sulawesi Selatan, pada malam itu juga dengan menggunakan uang sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, tidak pernah ditebus dan tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) sebagai pelaku tindak pidana Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar yang dihadapkan di persidangan adalah pelaku perbuatan pidana atau bukan, hal ini guna menghindari adanya kesalahan pada subyek hukum yang dihadirkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa Reksi Nobertus Ansiga Alias Eki (selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") sebagai orang perorangan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan serta sepanjang pemeriksaan perkara telah mengakui namanya seperti yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan telah dapat memahami dan menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat van Bemmelen (1984:113) Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut pendapat van Hamel (1927:284) bahwa pada delik-delik yang oleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl



Undang-Undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, maka *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Lebih lanjut Muljatno, menerangkan bahwa terdapat tiga corak utama kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*): orang yang menghendaki perbuatan beserta akibat;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*): dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu:

- 1) Akibat yang memang dituju oleh si pembuat; dan
- 2) Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama (akibat ini pasti terjadi);

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ada keadaan tertentu yang semula dalam ketentuan lain, kesengajaan diartikan sebagai:

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada M.v.T, sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*) yang kemudian melahirkan dua teori tentang kehendak, yaitu:

1. Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan;
2. Teori kemauan (*wills theory*) yang dari Von Hippel, yang mengatakan bahwa sengaja itu ada, bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*,



menurut Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal: 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Selanjutnya dengan merujuk pada postulat, "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum atau melawan hak" ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai dan mempergunakan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/Kr/1955, tanggal 07 April 1956, menegaskan bahwa perkataan memiliki dan menggelapkan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan bahwa "pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan "*wederrechtelijke toeëigening*" atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakikatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, 1990:128);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 14 April 1913 menyatakan bahwa "Benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku", lebih lanjut dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 menyebutkan bahwa pengertian "berada di bawah kekuasaannya" adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya, dan dilengkapi dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1931 yang menyatakan bahwa pengertian "berada di bawah kekuasaannya" adalah bahwa pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Sidondo IV, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, bertempat di rumah Saksi Abdul Halik Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, untuk dipakai pergi mencari istri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Kota Palu, dan akan dikembalikan paling lambat pada sore hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, namun ternyata Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melainkan justru menggadaikan 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, dengan cara menyuruh sdri. Ratna (sdri. Ipar Terdakwa) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut agar Terdakwa memperoleh uang untuk diberikan kepada sdri. Ratna agar diberitahu keberadaan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, digadaikan oleh sdri. Ratna atas perintah dari Terdakwa di daerah Poboya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), di mana hasil menggadaikan sepeda motor tersebut berupa uang diberikan kepada sdri. Ratna sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa menyuruh sdri. Ratna untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, karena sdri. Ratna meminta pinjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai syarat untuk memberitahu keberadaan istri Terdakwa dan setelah sdri. Ratna memperoleh sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, selanjutnya sdri. Ratna, memberitau jika istri Terdakwa berada di Palopo, Sulawesi Selatan, sehingga Terdakwa langsung berangkat ke Palopo, Sulawesi Selatan, pada malam itu juga dan tidak pernah lagi mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, tidak pernah ditebus dan tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, dari Saksi Abdul Halik, dengan tujuan untuk pergi mencari istrinya ke rumah mertua di Kota Palu, dan akan dikembalikan paling lama pada sore hari, namun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, tersebut tidak pernah lagi dikembalikan, melainkan Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, dengan menyuruh sdri. Ratna, tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, selaku pemilik dari sepeda motor tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), karena perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, agar Terdakwa bisa memberi uang kepada sdri. Ratna, telah nyata merupakan perbuatan yang akibatnya dikehndaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan menyuruh untuk menggadaikan sepeda motor tersebut telah menunjukkan perwujudan niat dan akibatnya adalah diperolehnya sejumlah uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa *a quo*, sudah termasuk perbuatan *zich toeigenen* yang bersifat *wederrechtelijke* atau perbuatan menguasai bagi diri sendiri secara melawan hak terhadap sebuah “benda” atau “goed” *in casu berupa* 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI, Nomor rangka: MH350C002CK351963, tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, yang telah dikuasai oleh Terdakwa “bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat atau tidak ada paksaan dalam diri Terdakwa ketika melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), dihubungkan dengan perbuatan materil Terdakwa telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan akibat memang dikehendaki oleh Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur delict (*bestandel delicten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963 JI Noka: MH350C002CK351963;

yang merupakan obyek kejahatan Terdakwa (*objectum sceleris*) dan merupakan milik Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis;
- Perbuatan Terdakwa merugikan tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mudah dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reksi Nobertus Ansiga Alias Eki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Reksi Nobertus Ansiga Alias Eki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam yang pada STNK tertulis berwarna putih dengan nomor polisi DN 3963

JI Noka: MH350C002CK351963;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Halik dan Saksi Lisdiawati Alias Lis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami: Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H. dan Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Armawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H.